



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
Nomor : 320/vt/2023

T E N T A N G

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya terdiri atas klasifikasi sederhana dan tidak sederhana
- b. Pembangunan rumah negara dengan klasifikasi :
 1. Sederhana terdiri atas Tipe C, Tipe D dan Tipe E
 2. Tidak Sederhana terdiri atas Tipe A dan Tipe B
- c. Standar luas Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan sesuai dengan tipe Rumah Negara yang didasarkan pada tingkat jabatan

dan golongan atau pangkat penghuni.

d. Standar tipe dan luas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut :

1. Tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);
2. Tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
3. Tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi);
4. Tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
5. tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).

e. Pembangunan Pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya serta pagar Rumah Negara, terdiri atas :

1. Pembangunan pagar depan, samping atau belakang

bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya per meter; dan

2. Pembangunan pagar depan, samping atau belakang rumah negara per meter.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Wilayah	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Daratan	7.160.000	5.910.000
Bintan Pesisir/ Mantang	8.410.000	6.840.000
Tambelan	9.760.000	7.700.000

- b. Harga Satuan Bangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Wilayah	Rumah Negara Tidak Sederhana		Rumah Negara Sederhana
	Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
Daratan	7.050.000	6.920.000	5.450.000
Bintan Pesisir/ Mantang	8.170.000	8.020.000	6.290.000
Tambelan	9.140.000	8.930.000	7.060.000

- c. Harga Satuan Pagar Bangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara			
Wilayah	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Daratan	3.500.000	2.950.000	2.780.000
Bintan Pesisir/ Mantang	4.030.000	3.430.000	3.230.000
Tambelan	4.510.000	3.840.000	3.630.000

- KETIGA : Wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Bintan Utara.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah termasuk biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), biaya umum (overhead) pelaksana konstruksi, inflasi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman penyusunan rencana kebutuhan anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- KEENAM : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara jika tidak sesuai lagi dengan harga komponen bangunan dengan kondisi riil, maka dapat ditetapkan berdasarkan harga pasar dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kepatutan dengan Keputusan Bupati.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 JUNI 2023

↓. BUPATI BINTAN ↓


↓. ROBY KURNIAWAN